

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 7/06.04/DPMPTSP/I/2020

Surat Permohonan dari Sdr/i SYAIFUL IZAM tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Membaca

Pendidikan "TK AL AMIN"

Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan. Menimbang:

1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; Mengingat

2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Memberikan Izin Kepada Pertama

SYAIFUL IZAM Nama JL. MUJAIR II NO. 145

YAYASAN HAJI DATUK ADHAM Alamat Nama Yayasan JL. GURAMI I PERUMNAS Limbungan Baru / Rumbai Pesisir Alamat Yayasan

Kelurahan/Kecamatan Untuk Operasional Satuan Pendidikan TK AL AMIN

Nama Sekolah JL. GURAMI I PERUMNAS Limbungan Baru / Rumbai Pesisir Alamat Sekolah Kelurahan/Kecamatan Taman Kanak-kanak (TK)

Jenis Pendidikan 80

No. Akte Notaris 19 Oktober 1987 Tanggal

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku

3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.







: Pekanbaru Dikeluarkan di 21 Januari 2020 Pada Tanggal a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si embina Tk. I 50603 200112 1 003